



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 03 Juni 1965 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Tepian Batang, 07 Juli 1957 / umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswsta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor xxx, tanggal 09 Februari 2016;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik kediaman Penggugat di Jl. Kakatua, Desa Kayungo Sari, RT.011, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat malas dalam bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun masih dalam satu rumah, Penggugat lebih memilih tidur di ruang Tv, sedangkan Tergugat tidur di dalam kamar utama, dan berpisah ranjang tersebut berlangsung selama 1 tahun 10 bulan dan selama berpisah ranjang, Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Afajar Nugraha, S.H.I., M.H) tanggal 01 Juli 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah, entah apa yang dikerjakan, Penggugat tidak tahu, maunya Penggugat, Tergugat jangan sering pergi, lebih baik membantu Penggugat jualan, Tergugat sudah tua, kalau terjadi apa-apa di luar nanti Penggugat juga yang repot;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa identitas Tergugat yang ditulis Penggugat tidak benar, Tergugat lahir di Tepian Batang, bukan di Balikpapan, Tergugat bekerja wiraswasta, bukan tidak bekerja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016, sampai sekarang tidak punya anak, Penggugat punya anak bawaan;
- Bahwa tidak benar rumah tangga tidak harmonis sejak awal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun baik-baik saja tidak pernah ada perselisihan, ini karena ada pihak ketiga saja yang menyuruh Penggugat untuk cerai;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, sebelum nikah Tergugat bekerja jualan di daerah tambang, setelah nikah Tergugat mengalah ikut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dagangan Tergugat dibawa disatukan dengan modal Peggugat, Tergugat bantu jualan, tiap belanja dagangan Tergugat yang nyopir, namun sejak November 2019 Tergugat sakit lambung (maag), opname 2 hari di rumah sakit biaya dari Tergugat, pulang dari rumah sakit Tergugat disuruh pulang ke anak Tergugat di Balikpapan karena Peggugat tidak bisa mengurus Tergugat karena sibuk jualan, tanggal 15 Januari 2020 Tergugat kembali ke Kayungo dan tinggal bersama lagi dengan Peggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja menggarap kebun sawit milik Peggugat, Tergugat tanami singkong, pisang, hasilnya dinikmati Peggugat dan Tergugat, Tergugat juga rutin memberi uang nafkah;
- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak Juli 2018, sepulang Tergugat dari Balikpapan, karena Peggugat yang tidak mau;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai, karena gugatan Peggugat tidak benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar modal jualan Tergugat dibawa dan disatukan dengan jualan Peggugat karena modal jualan Tergugat sudah habis;
- Bahwa benar kavling sawit Peggugat ditanami Tergugat dengan pisang dan singkong, namun hasilnya Peggugat tidak pernah tahu;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberi nafkah, kadang 100 ribu, kadang 200 ribu, itu saja, tidak sering, memang pernah Tergugat memberi uang 5 juta, tapi itu uang membeli motor revo Peggugat, pernah juga Tergugat memberi uang 3 juta, tapi sebelumnya Tergugat bilang pinjam uang untuk renovasi mobil, lalu mobilnya dijual, Tergugat kasih Peggugat uang tanpa ngomong itu uang apa, lebaran 2019 Tergugat pernah kasih uang 1 juta, lalu kasih lagi 250 ribu di Tanah Grogot, itu saja;
- Bahwa Peggugat sudah bilang agar Tergugat jangan sering keluyuran keluar rumah, pergi pagi pulang sore, Tergugat bilang bisnis cari tambahan, kalau sakit ada jaminan, ternyata waktu sakit dan diopname Tergugat pinjam uang ke Peggugat 700 ribu, Peggugat repot urus Tergugat tidak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang bantu, Penggugat minta anak Tergugat yang di Balikpapan jemput Tergugat;

- Bahwa setelah 1,5 bulan Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat, namun tidak pernah tidur bersama, pisah ranjang sampai sekarang sekitar 2 tahun, awalnya Tergugat yang suka pindah kalau Penggugat dekati;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah;
- Bahwa sekarang sudah hampir 1 bulan Tergugat tidak pulang, tidak pamit pergi ke mana;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat sering keluar rumah, Tergugat cari usaha untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bukan tidak mau bekerja, namun parang dan alat kerja Tergugat hilang, tidak ada di rumah, Tergugat sudah tanya Penggugat, namun Penggugat bilang tidak tahu;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah, ada rinciannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Juli 2018;
- Bahwa penyebab pisah ranjang karena Penggugat yang tidak mau, sepulang Tergugat dari Balikpapan Penggugat tidak mau tidur bersama, Penggugat tidur di warung;
- Bahwa penyebab sebenarnya gugatan cerai adalah karena ada pria lain, Penggugat pernah telponan sampai ½ jam, Tergugat tanya telpon dengan siapa, Penggugat hanya jawab keluarga, ditanya lagi Penggugat malah marah-marah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis tanggal 9 Februari 2016,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, NIK xxx, lahir di Kayungo Sari, tanggal 25 Januari 1994 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya usaha dagang, sedangkan Tergugat tidak tahu apa pekerjaannya karena sering ada di rumah saja;
- Bahwa setahu saksi kalau belanja dagangan ke Simpang Pait Penggugat diantar cucunya, Tergugat hanya sesekali saja mengantar;
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar 3 bulan Tergugat jarang ada di rumah;
- Bahwa Penggugat mempunyai kebun sawit, saksi yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan mana yang ditanami Tergugat dengan singkong dan pisang;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Penggugat menggugat cerai karena Tergugat tidak punya kerja yang jelas meskipun sering pergi dari rumah;

2. Saksi II, NIK xxx, lahir di Purbalinga, tanggal 15 Februari 1980 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat 3 tahun lalu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada percekcoan Penggugat dan Tergugat dari anak Penggugat, isteri saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok selisih faham;
- Bahwa Penggugat bekerja membuka warung sembako, sedangkan kerjaan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu Tergugat pernah antar Penggugat belanja dagangan, namun sekarang cucu Penggugat yang antar;
- Bahwa 3 bulan lalu Penggugat pernah ngomong kepada saksi kalau Tergugat kerjanya cuma duduk saja, Penggugat sendiri yang urus warung;
- Bahwa Penggugat punya kebun sawit, saksi yang mengurusnya;
- Bahwa ada lahan Penggugat di belakang rumah yang ditanami Tergugat, namun tidak begitu terawat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 bulan lalu, Tergugat tidak ada lagi di rumah, saksi terakhir bertemu dengan Penggugat waktu lebaran lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, karena tidak ada keluarga yang dituakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya bantahan tertulis yang menanggapi gugatan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan tetap menolak gugatan Penggugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan perdamaian lanjutan sebelum perkara di putus, dan Penggugat menyatakan mau ikut dengan Tergugat asalkan Tergugat menyediakan tempat tinggal dan tempat usaha, karena rumah yang ditempati sekarang adalah milik anak Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberikan kesempatan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat di persidangan maupun proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 1 tahun 10 bulan lalu, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan dan bantahan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2016;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tergugat pulang dari Balikpapan, sekitar Juli 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak awal rumah tangga;
- Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah;
- Penyebab gugatan cerai karena ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui Tergugat pernah beberapa kali memberi nafkah, terakhir pada lebaran tahun 2019 dan setelah itu tidak lagi, Penggugat menambahkan dalil yaitu Tergugat sering keluyuran keluar rumah pergi pagi pulang sore;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengakui sering keluar rumah untuk usaha memenuhi keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang sudah diakui pada dasarnya dianggap telah terbukti, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg, dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa. Keterangan dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, yaitu:

- Bahwa Penggugat usaha jualan sembako, sedangkan Tergugat tidak tahu pekerjaan apa;
- Bahwa dulu Tergugat yang mengantar Penggugat belanja dagangan, sekarang cucu Penggugat yang mengantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat jarang ada di rumah sejak kurang lebih 1 bulan lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, meskipun majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat, Tergugat hanya menyampaikan tanggapan tertulis berisi bantahan gugatan dan tanggapan terhadap keterangan saksi, yang menurut majelis tidak dapat dikategorikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena dalil bantahan Tergugat tidak diperkuat dengan bukti, maka bantahan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan perbandingan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat usaha jualan sembako dan Tergugat ikut membantu usaha Penggugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat meskipun tidak teratur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan sepulang Tergugat dari Balikpapan sekitar bulan Juli 2018, Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah ranjang tidak pernah lagi tidur bersama meskipun masih dalam satu rumah;

- Bahwa perselisihan semakin memuncak karena Tergugat sering pergi dari rumah, jarang membantu usaha jualan Penggugat, dan tidak lagi memberi nafkah, terakhir pada lebaran tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2018 sampai sekarang menurut majelis merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 bulan lamanya, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai meskipun Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, bahkan sebelum perkara diputus majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian lanjutan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat yang sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
صح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة.

Artinya "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

(jika rasa ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **RABU** tanggal **26 AGUSTUS 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 MUHARAM 1442** Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh *Penggugat dan Tergugat*;

Ketua Majelis,
ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt



ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot**

Drs. Nasa'i

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020/PA.Tgt